

# **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif**

*(Application of Criminal Sanctions against Actors  
Corruption Crime from the Perspective  
of Legal Concept Progressive)*

**Elfirda Ade Putri**

**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

e-mail: elfirdade.putri@gmail.com

## **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the application of criminal sanctions against corruption based on progressive law. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The data used was secondary data obtained through literature study, which was then analyzed qualitatively. Based on the research, Progressive law requires the state to embrace a boundless function and use its power to tell people what they must and must not do so as to allow them to get hold of their desired affluence. Progressivism in law is legal philosophical overview may have the potential to realize the ideas of justice and legal certainty. This paper emphasized that, progressive law basically can be used as an alternative in law enforcement, and establishment of law should in line with this thinking.*

**Keywords :** *Implementation; Corruption; Progressive Law*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana korupsi berdasarkan hukum progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, hukum Progresif mengharuskan negara untuk menjalankan fungsi tanpa batas dan menggunakan kekuatannya untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan untuk memungkinkan mereka mendapatkan kemakmuran yang diinginkan. Progresivisme dalam hukum merupakan gambaran filosofis hukum yang berpotensi untuk mewujudkan gagasan keadilan dan kepastian hukum. Tulisan ini menekankan bahwa, hukum progresif pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penegakan hukum, dan pembentukan hukum harus sejalan dengan pemikiran tersebut.*

**Kata Kunci :** *Implementasi; Korupsi; hukum Progresif*

## Pendahuluan

Kemajuan zaman yang terjadi telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Indonesia, seperti gaya hidup hedonisme<sup>1</sup> yang menampilkan pola hidup mewah serta pola hidup westernisasi<sup>2</sup> atau pola hidup yang terdapat pada bangsa barat. Cara sebagian masyarakat untuk dapat memenuhi gaya hidup tersebut menjadi penyebab terjadinyatindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi salah satunya. Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif, karena dengan korupsi, kerugian yang diderita oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual.

Sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>3</sup>. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, karena pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan. Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk menyimpang, kekuasaan yang mutlak maka mutlak pula penyimpangannya).

Di Indonesia hampir sebagian besar pelaku korupsi berpredikat penegak hukum atau penyelenggara negara dan pemerintahan yang tiada malu melakukannya, seperti kasus korupsi mantan Ketua MK Akil Mochtar, mantan MENPORA Andi Malarangeng dan lainnya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 tidak berubah dari tahun sebelumnya, skor IPK lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Philipina dan Thailand apalagi dengan Singapura. Skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara

<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Westernisasi adalah pemujaan terhadap barat yang berlebihan.

<sup>3</sup> Marzuki Ali, Presiden Asia Parliamentary Assembly (APA), korupsi kejahatan luar biasa, "Tindak pidana korupsi disebut kejahatan luar biasa atau extra-ordinary crime karena korupsi terbukti telah menggerogoti sendi-sendi pembangunan bangsa, kemudian membuat bangsa bukan saja statis, tetapi mengalami suatu kemunduran yang signifikan. Korupsi adalah kejahatan besar yang bersifat kompleks, sistemik, dan pemberantasannya perlu dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan melibatkan semua pihak", dalam sidang APA yang memperingati hari antikorupsi sedunia, <http://bataviase.co.id/detailberita-10387828.html>, diakses pada 29 Juni 2015, pukul 19.30 Wib.

terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Oleh sebab itu untuk mewujudkan negara Indonesia yang bebas dari korupsi, maka diperlukan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sehingga mampu mewujudkan fungsi preventif dan fungsi represif dari hukum pidana itu sendiri.

## Penegakan Hukum dan Teori Hukum Progresif

Hukum adalah semua peraturan yang mengatur perhubungan antara orang-orang dalam masyarakat sehingga tercapai susunan masyarakat yang teratur dan adil.<sup>4</sup> Hukum adalah suatu rangkaian atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup> Untuk mendapatkan pengertian ilmu hukum, perlu diingat ungkapan lama *quot homines, tot sententiae* yang berarti sebanyak jumlah manusia itulah banyaknya pengertian.<sup>6</sup> Namun demikian tidaklah terlalu masalah dengan banyaknya pengertian, melainkan seberapa tinggi supremasi hukum atau penegakkan hukum dalam praktiknya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>10</sup> Menurut Satjipto Rahardjo,

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm.24.

<sup>5</sup> Samidjo, Hukum Pidana, Bandung: CV. ARMICO, 1985, hlm.1.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.1.

<sup>7</sup> Op.Cit.

<sup>8</sup> Dellyana, Shant.1998, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm.32

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid, hlm.33

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>12</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

## Konstruksi Gagasan Konsep Hukum Progresif

Istilah hukum progresif diintrodusir pertama oleh penggagasnya, Satjipto Rahardjo, pada tahun 2002 lewat artikel yang ditulis di Harian Kompas berjudul "*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*".<sup>14</sup> Sebagaimana dimaklumi bahwa pasca rezim orde baru dibawah Soeharto, maka muncul harapan bahwa kehidupan bangsa ini akan lebih baik. Orde pemerintah Soeharto dianggap gagal karena membudayakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penegakan hukum dilukiskan hanya tajam ke bawah (*the poors*) tapi tumpul ke atas (*the haves*). Indonesia kinimembutuhkan jalan atau *tracee* baru guna menyelamatkan supremasi hukum yang disebut penegakan hukum progresif.<sup>15</sup>

Gagasan hukum progresif muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang mengecewakan. Terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid hlm.34

<sup>14</sup> Abu Rokhmad, HUKUM PROGRESIF: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 94.

<sup>15</sup> Ibid

ditandai oleh ambruknya kekuasaan orde baru yang otoriter selama puluhan tahun itu, harapan rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. Supremasi hukum dianggap sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan bangsa. Di lain pihak berbagai *polling* dan survei malah menunjukkan, bahwa cukup banyak prestasi yang tidak memuaskan. Ini menyebabkan kesenjangan yang melebar antara harapan dan kenyataan, sehingga rakyat akhirnya menuai kekecewaan.<sup>16</sup>

Era politik pasca-Soeharto yang disebut sebagai era reformasi adalah suatu masa transisi, yaitu peralihan dari suatu kekuasaan politik yang tertutup-sentralistisotoriter menjadi terbuka-transparan-akuntabel. Seperti umumnya sebuah tatanan (*order*) transisi, maka suasana memang kacau (*chaotic*): yang lama sudah ambruk dan yang baru belum terbentuk.<sup>17</sup> Karena itulah masa transisi sangat rawan terjadi pembelokan, bahkan pembusukan tujuan reformasi. Meminjam istilah Boaventura de Sousa Santos, Indonesia berada dalam suatu "*paradigmatic transition*."<sup>18</sup> Diakui oleh Santos, bahwa peralihan paradigmatis bukan sesuatu yang mudah; ia memakan waktu lama, beberapa dekade, bahkan berabad-abad, seperti peralihan dari feodalisme ke kepatilisme. Barang tentu, magnituda transisi pradigmatis di Indonesia tidak seperti peralihan dari kedua sistem produksi tersebut. Tetapi pengalaman terakhir di Indonesia menunjukkan, bahwa perjalanan menuju suatu tatanan yang baru tidak mudah, karena unsur-unsur dari kebiasaan lama tak dapat sama sekali dihilangkan.<sup>19</sup>

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: "Hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukan untuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum). Jadi manusia lah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final, tetapi selalu "dalam proses menjadi" (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.<sup>20</sup> Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna. Manusia harus mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum melampaui teks yang tertulis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Prinsip ini telah menginspirasi praktik penegakan hukum secara progresif oleh para pekerja hukum.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, "Arsenal Hukum Progresif," dalam [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id). Diakses pada tanggal 21 Juli 2015.

<sup>17</sup> Ibid hlm. 8.

<sup>18</sup> Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, N.Y.: Routledge, 1995.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, "Arsenal Hukum Progresif, Op. Cit, hlm. 9.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Al. Wisnubroto, "Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum", Dalam: Myrna. A. Savitri, et.al. (ed.), 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema-

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi *analitica jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi dengan beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain: konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri; *Legal Realism*; *Freirechtslehre*, *Critical Legal Studies*. Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif.

Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap rakyat. Dengan kata lain hukum progresif bersifat membebaskan manusia dari kelaziman, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun prosedur serta kebiasaan praktik hukum. Dalam sistem hukum yang progresif, ahli hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dalam arti sempit (menemukan hukum dalam aturan formal dan menerapkannya) namun lebih dari itu harus mampu sebagai “kreator hukum”. Sebagai institusi yang bermoral, maka hukum progresif bermodal nurani (*empathy; compassion; dedication; determination; sincerely; dare*) dan dijalankan dengan SQ. jadi kebebasan dalam membuat terobosan hukum atau memaknai hukum melampaui bunyi teks, tidak dapat diartikan sebagai tindakan semaunya atau sewenang-wenang karena semua tindakan hukum yang bersifat progresif harus dilandasi dengan argumentasi yang dibangun dengan konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral.

Dengan demikian menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada *rule and logic* namun juga *rule and behaviour*. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Oliver Wendell Holmes: “*The Live of the law has not been logic. It has been experience*”. Menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan, namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku, maka hukum

progresif tidak memosisikan hukum sebagai institusi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberikan perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan.<sup>22</sup> Hukum yang diposisikan sebagai institusi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan

---

Huma. hlm. 255.

<sup>22</sup> Sudjiono mengidentifikasi elemen-elemen utama dari model hukum progresif, yakni: Ideologi: “pro-rakyat”, Tujuan: “pembebasan”, Fungsi: “pemberdayaan, Jenis keadilan: “keadilan sosial” dan Metodologi: “Diskresi”. Periksa: Sudjiono Sastroadmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif” dalam: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, September 2005. hlm 187.

pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat.

Dalam mewujudkan tujuannya, hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang memberikan kemafaatan dan hukum yang mewujudkan kepastian terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep “*rule breaking*” yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik. Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara berhukum dengan “kacamata kuda” (masinal, *atomizing*, mekanistik, linier) dan merubahnya menjadi pada cara pandang yang utuh (*holistic*) dalam membaca aturan dan merekonstruksi fakta. Dengan demikian dalam menghadapi situasi yang bersifat *extraordinary* pekerja hukum harus menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya. Gagasan hukum progresif tidak lahir secara instan dan dalam waktu singkat. Jauh sebelum istilah hukum progresif diintrodusir, butir-butir progresifitas Satjipto Rahardjo sudah dapat dilihat ketika beliau mulai mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, mengikuti *visiting scholar* pada bidang hukum dan masyarakat di Amerika Serikat, dan pada saat menyelesaikan studi S3.<sup>23</sup>

Optik Sosiologi Hukum yang digunakan Satjipto Rahardjo dalam melihat hukum menyajikan sesuatu yang berbeda. Disertasi Satjipto Rahardjo yang berjudul “*Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*”<sup>24</sup> tampak kental dan mendalam teori-teori sosiologi di dalamnya. Gagasan hukum progresif agak mustahil lahir ditangan ilmuwan yang mazhabnya normatif-positivistik. Keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) yang kadang berbeda dengan bunyi pasal-pasal adalah ciri khas hukum progresif. Cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati serta rasa-perasaan (*compassion*) dan nurani (*conscience*)<sup>25</sup>.

Gagasan hukum progresif memuat keadilan untuk membebaskan diri dari paham *status quo*, baik yang bersumber dari aturan maupun kultur hukum. *Status quo* yang dimaksud erat kaitannya dengan keengganan sikap untuk keluar dari teks demi pemuliaan dan kemaslahatan manusia. Ide tentang pembebasan diri tersebut berhubungan dekat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*),

<sup>23</sup> Abu Rokhmad, HUKUM PROGRESIF: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 98.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Semarang: Undip, 1979.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, “Arsenal Hukum Progresif, Op.Cit, hlm.2.

tetapi juga perilaku (*behaviour*). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai ilmiah tersendiri (dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal). Jadi, menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum progresif dihadapkan pada dua medan (*front*), yaitu Indonesia dan dunia.<sup>27</sup> Sekalipun Satjipto Rahardjo mengkritik habis model hukum dan penegakan hukum positif-legalistik, ia tidak berpretensi bahwa cara berhukum yang ditawarkannya adalah cara yang terbaik dan dapat mengatasi segalanya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ia adalah musafir pencari dan pemburu kebenaran (*searching the truth, nothing but the truth*) sekalipun sadar bahwa kebenaran sejati tidak mungkin didapatkan<sup>28</sup>, artinya ilmu pengetahuan (sains) selalu bergerak dinamis. Garis depan ilmu pengetahuan selalu mengalami pergeseran dan perubahan (*changing frontier of legal science*)<sup>29</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo, jika ilmu hukum diletakan pada latar belakang yang selalu berubah, maka garis depan (*frontier*) ilmu hukum juga senantiasa berubah. Ilmu hukum pun lalu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).<sup>30</sup> Dari berbagai kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, Suteki misalnya, menyebut bahwa gagasan hukum progresif bertumpu pada paradigma holistik.<sup>31</sup> Pendapat Suteki tidak salah, sebab Satjipto Rahardjo sendiri mengatakan demikian.<sup>32</sup> Jika dikaji lebih lanjut, paradigma holistik dalam berhukum memiliki implikasi yang hebat dan menyuluruh. Misalnya Satjipto Rahardjo sering mengkritik aparat hukum dalam bekerja seolah menjadi tawanan undang-undang.<sup>33</sup> Mereka terpaku dibalik batasan undang-undang, sementara keadilan menuntut keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*). *Rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi menembus batas kebuntuan legalitas formal. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:<sup>34</sup>

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara

<sup>26</sup> Ibid, hlm.3.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, dalam "Menggagas Hukum Progresif Indonesia," Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2006, hlm.2-3.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: MUP, 2004, hlm 5-14.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm.3.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, dalam "Menggagas Hukum Progresif Indonesia, hlm.2.

<sup>31</sup> Myrna A. Safitri, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Jakarta: Huma, 2011, hlm.vii.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op. Cit., 36

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang," dalam sisi-sisi lain Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 116 dan seterusnya.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan," dalam Jurnal Hukum Progresif, vol. 1, No. 1, April 2005, Semarang: Undip, hlm. 5.

- lama yang telah banyak melukai rasa keadilan;
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;
  3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (*social justice*) serta konstitusionalitas suatu UU.

Itulah sebabnya, Satjipto Rahardjo membangun filosofi hukum progresif sebagai hukum yang membebaskan,<sup>35</sup> hukum yang membahagiakan dan hukum yang membebaskan<sup>36</sup> dan berhukum dengan hati nurani.<sup>37</sup> Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Gagasan Satjipto Rahardjo senada dengan pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mencapai "*the greatest happiness for the greatest number of people*" (kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang).

## **Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham**

Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai "*Luther of the Legal World*" (Luther dalam bidang Hukum), sebab pada akhir abad ke-18 Masehi, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga menciptakan suatu struktur hukum baru, yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi.

Pada masa Bentham, dunia feodal telah lenyap. Namun masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh, serta Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas bawah dalam hierarki sosial sangat meilukan. Hak-hak di bidang peradilan bisa dibeli, dalam arti, orang yang tidak memiliki sarana untuk membelinya, maka tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap mereka terjadi di tempat kerja. Hal itu tumbuh subur pada masa Bentham.

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.133 dan seterusnya.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2009. Satjipto Rahardjo, "Hukum Hendaknya Membuat Bahagia," dalam *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.36 dan seterusnya.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, "Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani," dalam *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit., hlm. 100.

Ia melihat hal itu sebagai ketidakadilan yang memilukan sehingga mendorongnya menemukan cara terbaik untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang simple yang bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin. Nilai utama dari Teori Utilitarianisme adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apapun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai, yaitu intrinsik dan instrumental.<sup>38</sup>

Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianisme. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki *utility* dalam arti “tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia”. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Menurut Bentham, Utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana.

## Tujuan Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstruktif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: “yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>39</sup> Aspek keadilan menunjuk pada “kesamaan hak di depan hukum”.

<sup>38</sup> Nina Rosenstand, *The Moral Of The Story: An Introduction to Ethics*, New York: McGraw-Hill, 2005, P.216.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm . 118.

Aspek kemanfaatan, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

### Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>40</sup>

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>41</sup> Selanjutnya Prof. Moelyatno, S.H. mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>42</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moelyatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal "perbuatan pidana" (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai "pertanggungjawaban hukum pidana" (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan "hukum pidana materil" (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

<sup>41</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.

<sup>42</sup> Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.

bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.<sup>43</sup>

### Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>44</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>45</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>46</sup>

### Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>45</sup> Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.1996 hlm. 16.

<sup>47</sup> Nawawi Arief,Barda . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

### **Pemahaman Konseptual Tentang Makna Korupsi**

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

---

Kejahatan.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23.

<sup>48</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 49

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 50.

Menurut Robert O. Tilman,<sup>50</sup> seperti halnya keindahan, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain. Penggunaan pendekatan yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda dengan penggunaan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, kriminologis, dan politis misalnya.<sup>51</sup> Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan. Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black,<sup>52</sup> yang mengartikan korupsi sebagai: "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*". (Terjemahan bebas: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Termasuk pula dalam pengertian "*corruption*" menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Dalam *Webster's New American Dictionary*, kata "*corruption*" diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*contamination*" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" (memasukan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).<sup>53</sup> Pengertian yang sama terlihat pula di dalam *New World Dictionary of the American Language*.<sup>54</sup> Pemahaman yang lebih luas tentang makna korupsi telah membawa kita ke dalam wilayah dengan pendekatan sosiologis.

Pengertian sosiologis tentang korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana. Oleh karena itu, Syed Hussein Alatas dalam pembahasannya tentang sosiologi korupsi, dan untuk kepentingan

<sup>50</sup> Robert O. Tilman, "Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara baru" dalam Muchtar Lubis dan James C. Scoot (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 59.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983, hlm. 182.

<sup>53</sup> Lihat A. Marriam Webster, *New International Dictionary*, G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985.

<sup>54</sup> *New World Dictionary of The American Languages*, William Collins & World Publishing Co. Inc., 1976

analisis membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal. Kita mempunyai empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Semua itu sama sekali tidaklah sama. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.<sup>55</sup>

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan berapa ciri dari korupsi, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Sementara itu, John A. Gardner dan David J. Olson, menguraikan pengertian yang umum dan cukup luas tentang makna korupsi. Di dalam bukunya "*Theft of the Reading on Corruption in Urban America*" sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, mereka memberi pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian korupsi, dengan pengelompokan, yaitu:<sup>57</sup> a) pengertian korupsi yang dijelaskan dalam *Oxford English Dictionary*; b) rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial; c) rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan; d) rumusan

<sup>55</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12-14.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 18.

korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar; e) rumusan korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum.

## Penutup

Perlunya aparaturnya penegak hukum melakukan terobosan hukum atau penemuan hukum, ketika hukum positif membatasi ruang gerak para aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan hukum dan harus melihat hal-hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena sifat hukum itu harus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman serta masyarakat disuatu negara. Penegakan hukum progresif pada kejahatan luar biasa seperti halnya Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan, mengingat kejahatan ini sudah menjadi wabah yang kronis di Indonesia, namun tetap pada kapasitasnya yang seiring dan sejalan dengan hukum positif di Indonesia, sehingga membuat perspektif atau cara pandang aparaturnya penegak hukum menjadi luas serta terbuka dalam rangka penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Dordjosisworo, Soedjono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Hamzah Andi., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia*, Semarang: Undip, 1979.
- , dalam "Menggagas Hukum Progresif Indonesia," Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2006.
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: MUP, 2004.
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- , "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang," dalam sisi-sisi lain Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.

- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.133 dan seterusnya.
- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2009. Satjipto Rahardjo, "Hukum Hendaknya Membuat Bahagia," dalam *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- , "Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani," dalam *Membedah Hukum Progresif*.
- Rokhmad, Abu, *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Rosenstand,Nina, *The Moral Of The Story: An Introduction to Ethics* , New York: McGraw-Hill, 2005.
- Safitri, Myrna A., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Huma, 2011.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Samidjo, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. ARMICO, 1985.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, 1990.
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tilman,Robert O., "Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara baru" dalam Muchtar Lubis dan James C, Scoot (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Wisnubroto, Al., "Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum", Dalam: Myrna. A. Savitri, et.al. (ed.), 2011.*Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*,Jakarta: Epistema- Huma.